https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DALAM MENGHADAPI CYBERBULLYING DI ERA DIGITAL

ANALYSIS OF CIVIL LAW PERSPECTIVE IN ADDRESSING CYBERBULLYING IN THE DIGITAL ERA

Ratna Dewi¹, Ismi Azis², Asri Sugiharti³, Gomulia Oscar⁴, I Made Rai Natawidnyana⁵, Bambang Eko Supriantono⁶

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email*: ratna0097@gmail.com
²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email*: Ismia271@gmail.com
³Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email*: goscarvb@yahoo.com
⁵Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email*: Natawidnyana@gmail.com
⁶Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, *Email*: bangbanges1010@gmail.com

Article Info Abstract

Article history:
Received: 07-05-2024
Revised: 09-05-2024
Accepted: 11-05-2024
Published: 13-05-2024

The significant impact of digital technology on daily life, including the legal domain, is undeniable. Cyberbullying has emerged as one of the challenges in this digital era, introducing various complex legal issues, particularly within the realm of civil law. This study aims to analyze the perspective of civil law in addressing cyberbullying in the digital era. Employing a normative legal analysis approach, the research examines relevant legislation, jurisprudence, and literature. The analysis reveals that the legal framework concerning civil law in the context of cyberbullying still faces several challenges, including issues related to perpetrator identification, jurisdiction, liability, and law enforcement. Furthermore, the study identifies potential legal solutions to enhance protection for cyberbullying victims and increase accountability for perpetrators. In conclusion, effective legal protection for cyberbullying victims requires collaborative efforts among legislators, legal practitioners, digital platforms, and the general public.

Keywords: Cyberbullying, Civil Law, Digital Era, Legal Protection, Legal Responsibility.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang hukum. Fenomena *cyberbullying* menjadi salah satu tantangan yang muncul di era digital ini, memperkenalkan berbagai isu hukum yang kompleks terutama dalam ranah hukum perdata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum perdata dalam menghadapi *cyberbullying* di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hukum perdata dalam konteks *cyberbullying* masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah identifikasi pelaku, yurisdiksi, tanggung jawab, dan penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa potensi solusi hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban *cyberbullying* dan meningkatkan akuntabilitas pelaku. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



terhadap korban *cyberbullying* memerlukan upaya kolaboratif antara legislator, praktisi hukum, platform digital, dan masyarakat umum.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Hukum Perdata, Era Digital, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum.

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi konektivitas yang lebih cepat dan global, memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan lebih mudah. Kita dapat dengan cepat mengakses informasi, berkomunikasi dengan teman dan kolega, serta melakukan berbagai aktivitas secara online. Namun, bersamaan dengan manfaatnya, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru. Salah satu tantangan yang muncul adalah fenomena *cyberbullying*.

Cyberbullying adalah istilah yang digunakan pada saat seseorang atau kelompok dengan sengaja melukai orang lain baik dalam bentuk tulisan, visual atau gambar, dan/ komunikasi oral menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Nartgün & Cicioğlu, 2015; Nixon, 2014; Nordahl, Beran, & Dittrick, 2013; Süreci, 2016). Louisiana (dalam Patchin & Hinduja, 2015) mendefinisikan cyberbullying sebagai transmisi dari pesan elektronik apapun baik secara tulisan, visual atau gambar, video dan/ komunikasi oral dengan niat yang disengajakan untuk menyakiti, menyiksa, atau mengintimidasi seseorang. Oleh karena itu perilaku cyberbullying merupakan salah satu bentuk perilaku agresi. Agresi merupakan perilaku yang dengan sengaja ingin menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis (Aronson, Wilson, & Akert, 2014).

Cyberbullying, yang merupakan bentuk pelecehan atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital. Bentuk-bentuk cyberbullying dapat berupa flaming (mengirimkan pesan teks dengan kata-kata penuh amarah/makian/ejekan, mengancam, frontal atau kasar), fitnah atau gosip, menyebarkan gambar, foto/ video korban yang bertujuan untuk mempermalukan korban, mengambil, menggunakan, dan menyebarkan informasi personal tanpa persetujuan (Lazuras, Pyzalski, Barkoukis, & Tsorbatzoudis, 2012; Rahayu, 2012), pengucilan (Vandebosch & van Cleempuut; Willard dalam Chan & Wong, 2015), melakukan pembajakan akun orang lain (Erdur-Baker & Kavsut, dalam Topaloglu & Topaloglu, 2016), melakukan peniruan, dan/ mengirimkan materi pornografi atau memberikan komentar berbau seksual (Çetin, Yaman, & Peker, 2011; Nordahl, Beran, & Dittrick, 2013).

Dampak *cyberbullying* sangat serius, terutama dalam hal kesehatan mental dan kesejahteraan individu. Korban *cyberbullying* dapat mengalami stres, depresi, ansietas, dan bahkan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, dampaknya dapat berlangsung selama bertahun-tahun dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



Di tengah maraknya kasus *cyberbullying*, pertanyaan tentang bagaimana hukum perdata menangani masalah ini menjadi semakin penting. Perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk menegakkan keadilan bagi korban *cyberbullying* dan mencegah terjadinya tindakan semacam itu di masa depan. Oleh karena itu, penelitian tentang perspektif hukum perdata dalam menangani *cyberbullying* di era digital menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dan kemudian dilakukan deskripsi, sistematisasi, analisis, interperetasi, dan menilai hukum positif (MG.Endang Sumiarni, 2003). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian.(Sugiyono, 2014). Data dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan, yurusprudensi, dan literatur terkait *cyberbullying* dan hukum perdata. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum perdata yang relevan dalam menghadapi *cyberbullying* di era digital.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Bullying

Definisi *bullying* menurut para ahli tentu saja berbeda-beda. Namun, secara pasti, *bullying* merupakan suatu tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang kuat secara berulangulang. Mengutip situs resmi Kemenpppa, *bullying* adalah bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dengan tujuan menyakiti korbannya secara mental, fisik, atau seksual.

Berikut pengertian *bullying* menurut para ahli:

Menurut Siswati dan Widayanti (2009), *bullying* merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi, seperti ejekan, hinaan, dan ancaman. Sering kali, beberapa tindakan ini mengarah ke perbuatan agresif.

Sedangkan, menurut Smith dan Thompson, *bullying* adalah seperangkat tingkah laku, yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan cedera fisik serta psikologi bagi yang menerimanya.

Sementara itu, pengertian *bullying* bagi Olweus (1997) adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan tidak nyaman dan terjadi secara berulang-ulang karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN:3046-4560



Lalu, menurut Wicaksana (2008), *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang, yang dilakukan oleh satu invididu atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu melindungi dirinya.

Namun, bagi Black dan Jackson (2007), *bullying* adalah perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek mendominasi, menyakiti, dan menyingkirkan korbannya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat ketidakseimbangan kekuatan, baik secara fisik, usia, kemampuan kognirif, keterampilan sosial, atau status sosial. *Bullying* juga dilakukan secara berulang oleh satu orang atau lebih.

B. Definisi Cyberbullying

Cyberbullying (perundungan dunia maya) ialah bullying/perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Adapun menurut Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan yang dilakukan suatu kelompok atau individu, menggunakan media elektronik, secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Jadi, terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi kapasitas fisik dan mental.

Patchin dan Hinduja (2015) menyatakan bahwa *cyberbullying* adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet.

Menurut Willard (2005) menjelaskan juga bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihan dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya.

Kowalski, dkk (2014) juga menambahkan penjelasan dari *cyberbullying* bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti; email, blogs, pesan instan, pesan teks. Ditujukan kepada seseoang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

Penjelasan menurut Disa (2011) juga memiliki persamaan dengan diatas bahwa *cyberbullying* merupakan penyalagunaan teknologi yang dilakukan seseorang dengan cara memberi pesan ataupun mengunggah gambar dan video untuk seseorang yang bertujuan agar seseorang tersebut dapat dipermalukan, disiksa, diolok-olok, ataupun memberikan ancaman ke mereka. Tidak hanya itu, Rastati (2016) menambahan bahwa melakukan penyebaran rumor tentang seseorang, mengintannya, ataupun mengancam melalui berbagai media elektronik dapat diklasifikasian sebagai *cyberbullying*. Pada dasarnya *cyberbullying* dapat dikatakan lebih mengertikan daripada pembullyian di dunia nyata dikarenakan bully yang diterima tidak hanya di dunia maya saja, tetapi didapatkan dunia nyata juga.

Definisi lain menurut Smith (2008) mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perilaku agresif dan disengaja yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan, yang menggunakan media elektronik sebagai penghubungnya, yang dilakukan secara berulang-ulang dan tanpa batas waktu terhadap seorang korban yang tidak bisa membela dirinya sendiri.

Menurut penjelasan para ahli melalui teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku *cyberbullying* adalah perilaku penyalahgunaan teknologi yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang dengan memiliki maksud tertentu di media elektronik.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN:3046-4560



C. Bentuk-Bentuk Cyberbullying

Berdasarkan teori Willard (dalam Sari & Suryanto, 2012, hal. 53) terdapat tujuh bentuk yang dapat menggambarkan *cyberbullying*:

- 1. *Flaming* (Amarah), yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan/ frontal.
- 2. *Harassment* (gangguan/pelecehan), merupakan *cyberbullying* yang berbentuk berbagai macam pesan yang mengganggu pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus menerus.
- 3. *Denigration* (pencemaran nama baik), dimana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut, hal ini dapat berupa fitnah/ gosip atau membuat postingan bernada kebencian atau mengumbar kejelekan korban.
- 4. *Impersonation* (peniruan), pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban.
- 5. Outing & Trickery (Tipu Daya), Outing dan trickey memiliki arti yang berbeda tapi maksud dan tujuan yang sama, dimana outing adalah perilaku yang menyebarkan berbagai rahasia orang lain dari foto, video, apapun itu yang menjadi rahasia seseorang (korban). Sedangkan trickey merupakan perilaku membujuk seseorang (korban) dengan melakukan tipu daya agar mendapatkan berbagai macam rahasia seperti foto atau pribadi orang tersebut.
- 6. *Exclusion* (Pengucilan), merupakan perilaku yang dengan sengaja memojokkan seseorang dalam sebuah kelompok atau forum diskusi online.
- 7. *Cyberstalking* (Penguntitan di Media Sosial), merupakan perilaku dimana seseorang (pelaku) menguntit atau men-*stalking* seseorang (korban) di media online hingga melakukan pengiriman pesan secara berulang bahkan disertai ancaman atau pengintimidasian.

Patchin dan Hinduja (2015) juga memiliki beberapa aspek mengenai *cyberbullying*, yaitu:

a. Pengulangan (Repetition)

Pengulangan adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan juga merupakan hal yang mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa terganggu.

- b. Niat atau Maksud (Intention)
 - Niat atau maksud adalah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang.
- c. Membahayakan (Harm)
 - Membahayakan pada konsep intimidasi ini didefisinikan sebagai hal yang berbahaya sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dari konsep membahayakan ini adalah seperti fisik, sosial, psikologis atau perilaku, dan juga emosional.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



d. Ketidakseimbangan kekuatan (*Imbalance of Power*) Ketidakseimbangan kekuatan dapat diartikan sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar daripada korban.

D. Penyebab Terjadinya Bullying

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying*, seperti kurangnya kasih sayang. Mereka yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua akan cenderung menyakiti dan menindas orang lain. Biasanya, hal ini dilakukan untuk mendapat perhatian dari orang tuanya. Selain itu, faktor lain penyebab *bullying* adalah pernah melihat atau mendapatkan kekerasan sebelumnya. Mereka yang pernah disakiti atau melihat orang lain disakiti, tidak akan segan untuk berperilaku sama.

Secara umum, terdapat lima faktor *cyberbullying* (Kowalski, 2008), yaitu:

a. *Bullying* tradisional

Peristiwa *bullying* yang terjadi di dunia nyata menjadi pengaruh yang besar untuk seseorang memiliki kecenderungan untuk melakukan *bullying* di dunia maya.

b. Karakteristik kepribadian

Seseorang yang kepribadiannya yang cenderung memiliki agresifitas yang tinggi, tidak memiliki empati, tidak dapat mengontrol dirinya, bahkan mudah marah.

c. Persepsi terhadap korban

Segala hal yang dipersepsikan mengenai manusia, seperti tanggapan pada orang-orang terdekat, bagaimana mengambil keputusan tentang karakteristik orang lain atau bagaimana menjelaskan mengapa seseorang melakukan hal tertentu, disebut dengan persepsi interpersonal. Alasan untuk melakukan *bullying* dikarenakan sifat atau karakteristik dari korban yang mengundang untuk di-*bullying*.

d. Strain

Strain adalah suatu kondisi ketegangan psikis yang ditimbulkan dari hubungan negatif orang lain yang menghasilkan efek negatif (terutama rasa marah dan frustasi) yang mengarah pada kenakalan.

e. Peran interaksi orang tua

Peranan orangtua dalam mengawasi aktivitas anak dalam berinteraksi di internet merupakan faktor yang cukup berpengaruh pada kecenderungan anak untuk terlibat dalam aksi *cyberbullying*. Orangtua yang tidak terlibat dalam aktivitas online anak menjadikan anak lebih rentan terlibat aksi *cyberbullying* (Willard, 2005).

Menurut Leonardi dan Emilia (2013) menambah adanya faktor yang dapat menpengaruhi perilaku *cyberbullying* yaitu:

f. Teman sebaya

Hubungan dengan teman sebaya bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan *cyberbullying*, dimana seseorang memiliki kecenderungan untuk diakui oleh teman sebayanya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan agresi seperti *cyberbullying*.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa *cyberbullying* memiliki beragam faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak demikian.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



E. Peran dalam Cyberbullying

Menurut Kowalski, dalam Sarah Nurul 2019:13, fenomena *cyberbullying ini* melibatkan beberapa peran, diantaranya yaitu pelaku, korban, pelaku dan korban, dan *not involved*.

1) Pelaku

Pelaku merupakan individu atau kelompok yang melakukan *cyberbullying*. Sifat yang dimiliki oleh pelaku *cyberbullying* cenderung temperamen, implusif, dan mudah frustasi. Pelaku cenderung kesulitan dalam mengikuti aturan.

2) Korban (*Cybervictimization*)

Korban (*Cybervictimization*) merupakan individu atau kelompok yang mengalami menerima perilaku *cyberbullying*. Sifat yang dimiliki oleh korban *cyberbullying* cenderung pendiam, hati-hati, dan sensitif sehingga mudah menangis. Korban *cyberbullying* memiliki *selfesteem* dan kepercayaan diri yang rendah sehingga mudah merasakan cemas, depresi, hingga takut untuk tersakiti.

3) Pelaku dan Korban

Pelaku sekaligus korban merupakan individu yang melakukan *cyberbullying* dan juga mengalami *cyberbullying* tersebut. Sifat pelaku yang sekaligus menjadi korban cenderung akan cepat emosi dan mencoba untuk menyerang kembali ketika merasa telah dihina. Individu ini memiliki pengendalian diri, kompetensi sosial, dan depresi yang lebih buruk dibandngkan dengan peran *cyberbullying* lainnya.

4) Not Involved

Not Involved adalah individu yang tidak terlibat dalam *cyberbullying*. Individu ini berperan sebagai pengamat fenomena *cyberbullying*.

F. Karakteristik Pelaku Cyberbullying

Menurut (Akbar, 2015:10-11) *cyberbullying* memiliki beberapa karakteristik pada pelaku, yaitu:

1) Agresif

Menurut Rigby (dalam Akbar, 2015:10) agresif merupakan situasi dimana seseorang memperoleh sesuatu dengan menggunakan kekuatan namun dominasinya terhadap target atau korban. Bentuk-bentuk perilaku agresif yang sering mucul pada pelaku, yaitu mengirimkan pesan atau komentar yang mengandung unsur *cyberbullying* secara berulang dengan bahasa yang kasar, merendahkan atau menyakitkan.

2) Intimidatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), perilaku intimidatif adalah tindakan menakut-nakuti, gertakan, dan ancaman. Intimidatif adalah perilaku agresif yang muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan kepada orang lain secara fisik maupun psikologis (Randal dalam Parsons, 2009). Bentuk perilaku intimidatif yang muncul pada pelaku adalah mengancam, mendominasi orang lain, tidak punya rasa empati, dan sejenisnya.

G. Karakteristik Korban Cyberbullying

Menurut (Akbar, 2015:12-13) korban *cyberbullying* memiliki beberapa karakteristik pada korban, yaitu:

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



1) Pasif

Perilaku pasif adalah gaya komunikasi yang menempatkan hak orang lain sebelum menempatkan hak pribadi serta menekan harga diri atau kelayakan dirinya.

2) Defensif

Sikap defensif dipilih korban untuk melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi ketimbang memahami pesan orang lain.

H. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Cyberbullying

Berdasarkan penelitian Kowalski, dkk (dalam Sarah Nurul Aziizah, 2019:17) menemukan dua faktor yang dapat memunculkan perilaku agresif, yaitu faktor personal dan situasional. Faktor personal merupakan faktor yang berasal dari individu seperti gender, umur, motif, kepribadian, *psychological states*, status ekonomo-sosial, dan penggunakan teknologi. Menurut Sarah Nurul Aziizah (2019:22), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *cyberbullying* adalah:

1) Gender

Dalam penelitian *bullying* tradisional, laki-laki disebutkan lebih tinggi mengalami perilaku *bullying* dibandingkan perempuan karena *bullying* tradisional bersifat langsung (*direct*) secara fisik. Sedangkan *cyberbullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif tidak langsung (*indirect*) arena melalui perantara yaitu alat komunikasi dan informasi modern. Oleh sebab itu, perempuan disebutkan lebih tinggi mengalami perilaku *cyberbullying* dibandingkan dengan laki-laki.

2) Umur

Cyberbullying tentu dipengaruhi salah satunya dari faktor umur, Kowalski (dalam Sarah Nurul Aziizah 2019:17) menyatakan bahwa lebih banyak remaja yang mengalami perilaku *cyberbullying* dibandingkan dengan dewasa muda/awal. Hal ini disebabkan oleh psikologis perkembangan karakteristik remaja yang dapat dikatakan labil dibandingkan dewasa muda/awal.

3) Motif

Motif adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *cyberbullying*. Gradinger, dkk (dalam Sarah Nurul Aziizah 2019:17) mengatakan bahwa banyak yang melakukan tindakan *cyberbullying* dengan motif yang berbeda-beda, seperti menunjukkan rasa marah atau hanya sekedar bersenang-senang.

I. Dampak Buruk Cyberbullying

Cyberbullying merupakan kekerasan non fisik secara tidak langsung yang dampaknya bisa lebih berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, karena dipermalukan di media sosial yang diketahui banyak orang dan meninggalkan jejak digital. Dampak psikologis *cyberbullying* bisa sangat merusak, dan penting untuk memahami bagaimana tindakan ini dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang.

Beberapa dampak buruk dapat dialami seseorang yang mengalami *cyberbullying* ini, antara lain:

Gangguan Kesehatan Mental: Salah satu dampak paling serius dari *cyberbullying* adalah gangguan kesehatan mental. Korban dapat mengalami gangguan cemas, depresi, penyalahgunaan zat dan lainnya. Mereka mungkin merasa terisolasi, tidak berdaya, dan

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



merasa bahwa tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Gangguan kesehatan mental ini bisa berdampak dari yang ringan hingga berat tergantung bagaimana resiliensi mental korban.

Risiko Bunuh Diri: Salah satu dampak psikologis yang paling serius adalah risiko bunuh diri. Korban yang merasa tidak memiliki jalan keluar dari situasi yang dihadapinya (depresi berat) dapat memiliki pemikiran bunuh diri yang sangat berbahaya.

Kurang Percaya Diri: *Cyberbullying* dapat merusak harga diri dan percaya diri korban. Pesan negatif dan penghinaan yang terus-menerus dapat membuat mereka merasa tidak berharga dan meragukan kemampuan mereka.

Rasa Takut dan Kekhawatiran: Korban *cyberbullying* sering hidup dalam ketakutan yang menetap. Mereka mungkin merasa khawatir bahwa serangan akan terus berlanjut atau bahkan meningkat. Rasa takut ini bisa sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.

Perubahan Perilaku: Beberapa korban *cyberbullying* dapat mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Mereka mungkin menjadi lebih tertutup, marah, atau bahkan cenderung melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri.

Mikroagresi dan Diskriminasi: Selain *cyberbullying* yang eksplisit, korban juga dapat menghadapi mikroagresi dan diskriminasi yang lebih tersembunyi. Hal ini dapat mencakup pengabaian, stereotip negatif, dan perlakuan tidak setara yang dapat merusak harga diri dan citra diri mereka.

Gangguan Tidur dan Kesehatan Fisik: Stres yang disebabkan oleh *cyberbullying* dapat berdampak pada gangguan tidur dan kesehatan fisik. Korban mungkin mengalami insomnia, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya.

Masalah Sosial: Dalam upaya untuk menghindari *cyberbullying*, korban sering menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama secara daring. Ini dapat menghambat perkembangan sosial mereka dan membuat mereka merasa terasing.

Masalah Pekerjaan dan Akademik: Kesehatan mental yang buruk yang disebabkan oleh *cyberbullying* dapat berdampak negatif pada kinerja pekerjaan dan akademik korban. Mereka mungkin kesulitan berkonsentrasi, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

J. Aspek Hukum Cyberbullying

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah berlaku. Namun, dari substansi UU ITE baik yang lahir enam belas tahun lalu dengan yang terbaru masih menyisakan persoalan tersendiri di masyarakat. Terlebih mengenai *cyberbullying* yang diperjelas dalam penjelasan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016. Dalam penjelasannya, *cyberbullying* atau perundungan di dunia siber merupakan unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti sehingga menimbulkan akibat kekerasan fisik, psikis dan atau kerugian materiil.

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



Adapun bunyi pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokument elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Sedangkan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Ketentuan dalam pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil."

Selain itu dalam pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik." Kemudian, orang yang melanggar Pasal 27A UU 1/2024 berpotensi dipidana penjara maksimal 2 tahun, dan/atau denda maksimal Rp 400 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024.

Perlu dicatat bahwa *bullying* berupa menghina dengan ucapan kata-kata kasar seperti makian, cacian, dan/atau kata-kata tidak pantas, sekalipun dilakukan melalui sistem elektronik atau medsos, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP lama yang saat ini masih berlaku dan Pasal 436 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 315 KUHP: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta."

Pasal 436 UU 1/2023: "Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta."

Secara keperdataan, korban kasus *cyberbullying* bisa juga mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku *cyberbullying* atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata.

Ketentuan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan*

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- 2. Harus ada kesalahan;
- 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian.

Kemudian, menurut Munir Fuady, PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa hukum perdata saat ini masih menghadapi tantangan dalam mengatasi *cyberbullying*. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku *cyberbullying* yang seringkali menggunakan anonimitas sebagai perlindungan. Selain itu, masalah yurisdiksi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus *cyberbullying* yang melibatkan berbagai yurisdiksi. Tanggung jawab hukum terhadap platform digital juga menjadi isu yang kompleks, di mana sebagian besar hukum belum cukup jelas dalam menentukan tanggung jawab platform atas konten yang diunggah oleh pengguna.

Analisis ini menunjukkan bahwa hukum perdata dalam menghadapi *cyberbullying* di era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dapat ditingkatkan. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan beradab bagi semua individu.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying, diperlukan langkahlangkah konkret. Pertama, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN: 3046-4560



konsekuensi hukum dari perilaku cyberbullying. Kedua, peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi celah hukum dalam menghadapi cyberbullying. Ketiga, kerja sama antara pihak berwenang, platform digital, dan masyarakat umum perlu ditingkatkan untuk meningkatkan penegakan hukum dan mengurangi insiden cyberbullying.

DAFTAR PUSTAKA

Adolescent Health, Medicine, and Therapeutics, 143-158.

Aggression and Violent Behavior, 1-6.

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2014). Social Psychology (8th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Ayas, T. (2014). Prediction of Cyberbullying with Respect to Depression, Anxiety, and Gender Variables. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 1, 1-17.

Çetin, B., Yaman, E., & Peker, A. (2011). Cyber Victim and Bullying Scale: A Study of Validity and Reliability. Computers & Education, 57, 2261-2271.

Chan, H. C., & Wong, D. S. (2015). Traditional School Bullying and Cyberbullying in Chinese Societies: Prevelance and a Review of the Whole-School Intervention Approach. Aggression and Violent Behavior, 23, 98-109.

Computers in Human Behavior, 29(6), 2703-2711.

Editorial. (2013). Cyberbullying among Adolescents: Implications for Empirical Research.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/

https://kumparan.com/info-psikologi/definisi-bullying-menurut-para-ahli-yang-penting-21PAzh0OCzx/3

https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-icyberbullying-i-dan-euforia-media-sosial-lt586392d27995a/

https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365- kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/

https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat

International Journal Education Sciences, 15, 88-95.

Journal of Adolescent Health, 53, 431-432.

Journal of Information System, 8(1), 22-31.

Karina, Hastuti, D., & Alfiasari. (2013). Perilaku Bullying dan Karakter Remaja serta Kaitannya dengan Karakteristik Keluarga dan Peer Group. Jurusan Ilmu Kel. & Kons., 6(1), 20-29.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Lazuras, L., Pyzalski, J., Barkoukis, V., & Tsorbatzoudis, H. (2012). Empaty and Moral Disengagement in Adlescent Cyberbullying: Implications for Educational Intervention and

https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Vol: 1 No: 2, April - Mei 2024

E-ISSN:3046-4560

Pedagogical Practice. Studia Edukacyjne, 57-69.

- Nartgün, Ş. S., & Cicioğlu, M. (2015). Problematic Internet Use and Cyber Bullying in Vocational Shool Students. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 10-26.
- Nixon, C. L. (2014). Current Perspectives: The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health.
- Nordahl, J., Beran, T., & Dittrick, C. J. (2013). Psychological Impact of Cyber-Bullying Implications for School Counsellors. Canadian Journal of Counseling and Psychotherapy, 47(3), 383-402.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Bullying, Cyberbullying, and Suicide. Archives of Suicide Research, 14(3), 206-221.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2015). Measuring Cyberbullying: Implications for Research.
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi.
- Sabella, R. A., Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2013). Cyberbullying Myths and Realities.
- Sari, R. S., & Suryanto. (2016). Kecerdasan Emosi, Anonimitas, dan Cyberbullying (Bully Dunia Maya). Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, 5(1), 48-61.
- Süreci, Y. (2016). Predicting Cyberbullying Tendencies of Adolescents with Problematic Internet Use. The Journal of Academic Social Science Studies, 48, 385-396..
- Topaloglu, M., & Topaloglu, A. O. (2016). Cyberbullying Tendencies of High School Students.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; https://psychology.binus.ac.id/2019/01/08/cyberbullying/
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;